

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Sungai Raya dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Raya telah efektif sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Bimbingan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni bimbingan perkawinan tatap muka/reguler dan bimbingan perkawinan mandiri. Bimbingan perkawinan tatap muka diselenggarakan melalui kerjasama antara KUA Kecamatan Sungai Raya dengan Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, sementara bimbingan perkawinan mandiri dilakukan oleh penyuluh KUA Sungai Raya. Peserta berasal dari calon pengantin yang telah mengajukan berkas pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Raya.
2. Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa Peranan Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang cara menciptakan keluarga yang bahagia, sehat, dan berkualitas, serta memberikan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin kompleks.

B. Implikasi

Bimbingan Perkawinan memberikan banyak manfaat bagi calon pengantin, mulai dari pemahaman tentang pernikahan dan keluarga hingga persiapan menjadi orang tua. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejaftera lahir dan batin.

C. Saran

Setelah pembahasan penelitian ini, sesuai harapan penulis agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, program ini sudah terbukti efektif, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Salah satu usulan untuk meningkatkan efektivitasnya adalah dengan menerapkan kebijakan yang lebih mendukung, seperti membuat kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah, serta meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan tersebut agar lebih banyak keluarga yang dapat terbentuk dengan prinsip sakinah, mawadah, dan rahmah.
2. Para penyelenggara bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Raya dan Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang diminta untuk mempertahankan konsistensi dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Masih diperlukan sosialisasi yang lebih lanjut terkait program bimbingan perkawinan karena banyak peserta sebelumnya belum mengetahui keberadaan program tersebut. Pentingnya adanya bimbingan

yang berkelanjutan juga diharapkan tidak hanya terbatas pada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

3. Kepada calon pengantin, disarankan untuk mempersiapkan pernikahan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi materi tetapi juga memperhatikan kesiapan mental dan pengetahuan sebagai bekal dalam membangun keluarga.

